

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA`DALAM KONTEKS AKAD IJARAH

Oleh:

Dr. Waluyo, Lc., M.A.EK¹

Dinda Ayu Silvia²

Lany Zunari³

Suwarto⁴

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah (57168).

Korespondensi Penulis: waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id,
dindaayusilvia1265@gmail.com, lanyzunari@gmail.com, suwarto.00015@gmail.com.

Abstract. *Buying and selling, renting and leasing (ijarah) are important aspects of modern life, especially in the management of shared assets such as al-mal al-musyarak and al-mal al-musya'. Al-mal al-musyarak refers to shared assets with clearly defined ownership percentages, while al-mal al-musya' refers to shared assets without clear physical ownership boundaries. This study examines the rules governing the sale and purchase of these two types of assets in ijarah contracts from an Islamic law (sharia) perspective, and how this impacts Islamic finance. This study uses a qualitative method based on existing literature reviews. The results show that transactions involving shared assets are permitted if they meet the principles of fairness, transparency, and do not contain uncertainty (gharar), as stated in Fatwa DSN-MUI No. 159/2024. In ijarah contracts, clear ownership division, mutual agreement, and transparency of rights and responsibilities are crucial. The main challenge in implementing this in the digital age is the need for a good administrative system, protection of owners' rights, Shariah education, and alignment of Shariah law with national regulations. This study aims to contribute to the development of a fair and sustainable Islamic economy.*

Keywords: *Al-Mal Al-Musyarak, Al-Mal Al-Musya', Akad Ijarah, Sale and Purchase.*

Received May 27, 2024; Revised June 08, 2025; June 17, 2025

*Corresponding author: waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA`DALAM KONTEKS AKAD IJARAH

Abstrak. Jual beli, sewa - menyewa (ijarah) merupakan hal yang penting dalam kehidupan modern, terutama dalam pengelolaan harta bersama seperti al-mal al-musyarak dan al-mal al-musya'. Al -mal al-musyarak merupakan harta bersama dengan persentase kepemilikan yang jelas, sedangkan al-mal al-musya' merupakan harta bersama tanpa batas kepemilikan fisik yang jelas. Penelitian ini mengkaji aturan jual beli kedua jenis harta tersebut dalam akad ijarah dari perspektif hukum Islam (syariah), dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan telaah pustaka yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang melibatkan harta bersama diperbolehkan jika memenuhi asas kewajaran, transparansi, dan tidak mengandung ketidakpastian (gharar), sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN - MUI No. 159/2024. Dalam akad ijarah, pembagian kepemilikan yang jelas, kesepakatan bersama, dan transparansi hak dan tanggung jawab sangat penting. Tantangan utama untuk menerapkannya dalam era digital adalah perlunya sistem administrasi yang baik, perlindungan hak pemilik, edukasi syariah, dan penyelarasan hukum syariah dengan peraturan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengembangkan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Al-Mal Al-Musyarak, Al-Mal Al-Musya', Akad Ijarah, Jual Beli.

LATAR BELAKANG

Transaksi jual beli dan sewa menyewa (Ijarah) menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kedua jenis transaksi ini memiliki prinsip dan peraturan yang harus diikuti agar sesuai dengan syariah dalam hukum Islam. Pengelolaan al-Mal al-Musyarak dan al-Mal al-Musya, harta bersama, merupakan komponen penting yang harus diperhatikan. Al-Mal al-Musya adalah harta yang dimiliki bersama oleh beberapa orang, tetapi al-Mal al-Musyarak adalah harta yang dimiliki bersama tetapi tidak terpisah secara fisik. Kedua jenis harta ini biasanya terlibat dalam transaksi jual beli dan ijarah, yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan moral Islam.

Sebagai kontrak sewa menyewa, akad ijarah memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab antara penyewa dan pemilik. Namun, dalam al-Mal al-Musyarak dan al-Mal al-Musya, terdapat tantangan khusus untuk menerapkan akad

ijarah. Misalnya, tanggung jawab pemeliharaan harta, cara pembagian keuntungan, dan cara penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Analisis hukum mengenai jual beli al-Mal al-Musyarak dan al-Mal al-Musya dalam konteks akad ijarah menjadi sangat penting karena kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum jual beli Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al musya` dan apa implikasi hukum jual belinya dalam praktik keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana transaksi jual beli al-Mal al-Musyarak dan al-Mal al-Musya berdampak hukum terhadap praktik keuangan syariah, termasuk elemen seperti kepatuhan terhadap syariah, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan tanggung jawab pemeliharaan harta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi mereka yang bekerja dalam industri keuangan syariah dalam mengelola transaksi yang melibatkan harta bersama.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya'

Al-Mal Al-Musyarak (harta bersama) merupakan harta yang bentuk ukuran dan nilai kepemilikannya dimiliki oleh dua pihak atau lebih, atau harta dalam syirkah milk maupun harta dalam syirkah uqud. Al-Mal Al-Musya merupakan harta yang tidak pasti batas-batas kepemilikannya secara fisik, Kepemilikan ini bersifat tidak terpisah dan bercampur secara proporsional di seluruh bagian harta tersebut (Nurjanah et al., 2025).

Pengertian dan Prinsip akad Ijarah

Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA`DALAM KONTEKS AKAD IJARAH

Dari pengertian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa prinsip pada akad ijarah ini adalah menekankan pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sewa, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa tersebut. Dengan melaksanakan syarat dan rukunnya. Ijarah menghindari riba (bunga) dan mendorong keadilan serta transparansi dalam keuangan (Syariah & Jadid, 2021).

Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh, akan tetapi jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi hajib dan haram apabila terjadi iktikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik seperti ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta juga di kenakan sanksi dikarenakan tindakan-tindakan mereka yang dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, maka harus di ganti barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan cara menukar dengan barang lainnya misalnya dengan uang ataupun yang lainnya (Sya'idun, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan masalah apa pun. Selain itu, istilah metode penelitian juga berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu metode ilmiah atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data tentang suatu objek dari penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) sebagai metode utama untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep terkait penentuan populasi dan sampel dalam konteks penelitian kualitatif . Metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan

pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti apa artinya. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan sangat dipengaruhi oleh analisis dan ketajaman penelitian kualitatif. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa proses dan interpretasi penelitian kualitatif adalah inti dari penelitian tersebut. Penelitian kualitatif mengamati peristiwa, perilaku, atau fenomena dengan fokus pada elemen manusia, objek, institusi, dan hubungan atau interaksi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hukum jual beli Al-Mal Al-Musyarak dalam akad Ijarah

Akad yang diterapkan dalam transaksi Al-Mal Al-Musyarak adalah penjualan yang dilakukan oleh semua anggota (suraka) kepada pihak lain yang bertindak sebagai pembeli. Proses jual beli ini harus dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan (ridha) dari seluruh anggota, dan tidak boleh karena paksaan (ghair al-mukrah), serta pembayaran (tsman) dari hasil penjualan diserahkan secara profesional kepada semua anggota.

Dalam hal penyewaan, Al-Mal Al-Musyarak dapat dilakukan oleh sekelompok penyewa seorang pemberi sewa, sehingga manfaat dari barang yang disewa menjadi milik bersama. Secara umum, sewa-menyewa terjadi pada suatu barang, contohnya sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah dan menempatnya bersama. Dalam syirkah 'uqud, ijarah Al-Mal Al-Musyarak bisa dilakukan oleh salah satu mitra yang dirancang untuk mewakili mitra lainnya sebagai pemilik Al-Mal Al-Musyarak untuk menyewakan kepada pihak luar yang bukan bagian dari mitra. Dalam syirkah milk, ijarah Al-Mal Al-Musyarak dapat dilaksanakan oleh para mitra sebagai pemilik dengan izin dari mitra lainnya secara sukarela untuk menyewakan kepada pihak lain selain mitra (Nurjanah et al., 2025).

Pada Al-Mal Al-Musyarak, setiap pemilik memiliki bagian yang jelas dari kekayaan tersebut. Dalam situasi ini, jika para pemilik setuju untuk menjual atau menyewakan bagian mereka, maka proses bisa dilakukan dengan ketentuan (Sri Mulyani Dewi, Dian Farhiya Rati, 2025):

- a. Kejelasan Bagian: Bagian masing-masing pemilik harus ditentukan dengan jelas, baik dalam bentuk fisik maupun secara proporsional.

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA`DALAM KONTEKS AKAD IJARAH

- b. Kesepakatan Bersama: Setiap transaksi perlu mendapatkan persetujuan dari semua pemilik, kecuali ada kesepakatan khusus yang memberi izin kepada salah satu pihak.
- c. Transparansi Hak dan Kewajiban: Hak dan kewajiban setiap pemilik perlu dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian.
- d. Pembagian Hasil: Hasil dari penjualan atau penyewaan dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing.

Fatwa DSN-MUI No. 159/2024 menekankan bahwa transaksi di atas harta bersama diperbolehkan selama mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar. Dalam praktiknya, ini sering terlihat pada investasi properti syariah, di mana beberapa investor memiliki satu aset dan menyewakannya secara bersama-sama(INDONESIA, n.d.).

Analisis hukum jual beli Al-Mal Al-Musya' dalam akad Ijarah

Jual beli Al-Mal Al-Musya' adalah ketika seseorang menjual sebagian harta bersama (musya ') yang belum dibagi kepada orang lain. Pemiliknya dapat melakukannya selama tidak menimbulkan gharar (kerugian) bagi para mitra lainnya. Keempat imam mazhab sepakat bahwa barang dapat dimiliki bersama. Barang milik bersama dapat dijual melalui akad musya'. Hal ini berlaku untuk barang ('urudh al-tijarah), tanah, atau bangunan. Akan tetapi, ada satu syarat: penjualan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak. Penjualan tersebut juga harus mengikuti kaidah Islam la dharar wa la dhirar. Adapun dua jenis jual beli musya' (Nasional- & Indonesia, n.d.):

1. Jual beli musya' antar mitra (dari satu syarik ke syarik lain). Ulama sepakat bahwa jual beli musya' dari satu syarik ke syarik lain hukumnya boleh (jawaz/ja'iz). Akan tetapi, harus memenuhi syarat subjektif (subjek hukum). Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan siapa yang dapat membuat perjanjian (ahliyyat al-wujub wa al-ada') dan syarat - syarat tentang rincian perjanjian. Rincian tersebut meliputi format perjanjian (shighat al - 'aqd), apa yang diperjualbelikan (mabi') , dan harga (tsaman) dalam akad jual beli.
2. Jual-beli musya' yang dilakukan oleh mitra (syarik) kepada pihak yang bukan mitra. Para ulama sepakat bahwa menjual musya' oleh mitra kepada

pihak lain diperbolehkan; namun mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai syaratnya. Ulama Hanafiah (dalam Majallat al-Ahkam [pasal 215]) mengizinkan jual-beli musya' antara mitra dan pihak lain meskipun tidak ada persetujuan (idzn) dari mitra yang lain; sementara Ibnu Taimiyyah mengizinkan jual-beli musya' antara mitra dan pihak lain dengan syarat harus ada persetujuan dari mitra lain. Al-'Alamah Khalid Atasi RA menjelaskan bahwa alasan hukum persetujuan dari mitra lain dalam jual-beli musya' adalah dharar; yang berarti bahwa jual-beli musya' antara mitra dan pihak yang berbeda boleh dilakukan asalkan penjual, pembeli, dan mitra (yang memiliki musya') tidak mengalami kerugian.

Dalam al-mal al-musya, pembagian fisik bagian-bagiannya belum jelas, sehingga setiap pemilik hanya memiliki hak sesuai dengan proporsinya. Dalam hal ini, transaksi jual beli atau sewa dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut (Ilmiah & Islam, 2022):

- a. Kejelasan Proporsi: Meskipun bagian fisik belum dapat ditentukan, kepemilikan harus jelas secara administratif.
- b. Musyawarah dan Kesepakatan: Semua keputusan yang berhubungan dengan transaksi harus didasarkan pada diskusi dan persetujuan seluruh pemilik.
- c. Pengelolaan Bersama: Aset harus dikelola secara bersama, dan hasil dari transaksi dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan.
- d. Pencegahan Sengketa: Harus ada cara penyelesaian yang jelas untuk mencegah terjadinya konflik akibat ketidakjelasan bagian

Fatwa DSN-MUI No. 159/2024 menekankan pentingnya kejelasan dalam akad dan keterbukaan dalam pengelolaan al-mal al-musya'. Dalam praktiknya, model ini sering terlihat pada investasi digital, seperti crowdfunding properti, di mana para investor memiliki hak atas aset secara proporsional tanpa dilakukan pembagian fisik (INDONESIA, n.d.).

Implikasi hukum jual beli Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya' dalam praktik keuangan syariah

Penerapan jual beli dan sewa atas harta bersama sangat penting dalam konteks keuangan syariah masa kini. Beberapa aspek hukum yang terkait adalah:

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA`DALAM KONTEKS AKAD IJARAH

- a. Kepastian Hukum: Terdapatnya fatwa dan peraturan yang memberikan jaminan hukum bagi para pelaku bisnis dan investor saat bertransaksi mengenai aset bersama.
- b. Perlindungan Hak: Sistem administrasi dan pencatatan yang baik sangat diperlukan untuk melindungi hak setiap pemilik, terutama dalam platform-digital.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan aset bersama memerlukan sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyimpangan.
- d. Tantangan Digitalisasi: Di zaman digital ini, tantangan utama adalah menjamin kejelasan kepemilikan, keamanan data, dan perlindungan bagi konsumen.
- e. Edukasi Syariah: Diperlukan pendidikan yang mampu bagi pelaku bisnis dan masyarakat agar dapat memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi aset bersama.

Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 159 di pasar digital memiliki beberapa masalah teknis. Salah satu di antaranya adalah minimnya fasilitas teknologi yang dibuat khusus untuk mendukung transaksi berbasis syariah (Ritonga et al., 2023). Misalnya, penggunaan rekening escrow sesuai syariah memerlukan sistem pengawasan yang jelas dan dijamin oleh badan independen. Namun, tidak semua platform pasar memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan sistem ini dengan baik.

Selain itu, masalah kompatibilitas antara sistem pembayaran syariah dan platform digital juga menjadi masalah. Banyak pasar yang belum sepenuhnya mengizinkan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya riba atau gharar. Masalah ini memerlukan kerjasama antara pengembang teknologi dan otoritas syariah untuk menciptakan solusi yang tepat.

Dari segi sosial, masalah utama adalah rendahnya pengetahuan tentang syariah di kalangan masyarakat. Banyak pengguna pasar yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital, sehingga mereka cenderung meremehkan mengikuti fatwa. Selain itu, ada anggapan bahwa pasar syariah lebih rumit dibandingkan pasar biasa, yang juga menjadi kendala dalam penerapan fatwa ini.

Di sisi lain, adanya penolakan dari beberapa pelaku bisnis yang ragu untuk beralih ke model syariah karena takut kehilangan pelanggan juga menjadi suatu tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi yang terus menerus sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis mengenai pentingnya melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam beberapa keadaan, penerapan fatwa mungkin bertentangan dengan peraturan nasional, terutama jika peraturan tersebut tidak secara jelas mengakomodasi prinsip syariah. Misalnya, mekanisme rekening escrow yang berbasis syariah memerlukan pengawasan dari pihak tertentu, yang mungkin saja dalam hukum positif tidak sepenuhnya diatur atau memiliki tafsiran yang berbeda.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan keselarasan antara fatwa DSN-MUI dan peraturan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi mendalam antara otoritas syariah, regulator pemerintah, dan pelaku bisnis untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengembangan pasar syariah tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa jual beli dan sewa-menyewa (ijarah) atas harta bersama, baik al-mal al-musyarak maupun al-mal al-musya', diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar. Setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan seluruh pemilik dan pembagian hasil didasarkan pada proporsi kepemilikan. Dalam praktik keuangan syariah, penerapan transaksi atas harta bersama membutuhkan kepastian hukum, perlindungan hak, transparansi, serta edukasi syariah, dan perlu didukung oleh sistem administrasi dan teknologi yang memadai agar sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional yang berlaku.

Saran

1. Memperkuat Sistem Administrasi dan Pencatatan Setiap transaksi yang melibatkan aset bersama harus memiliki sistem administrasi yang tertata dengan baik dan jelas untuk memastikan kepemilikan, hak, dan pembagian keuntungan

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA`DALAM KONTEKS AKAD IJARAH

yang jelas dan adil. Dan penggunaan teknologi digital seperti blockchain dapat dipertimbangkan untuk mencatat kepemilikan dan transaksi secara otomatis dan jelas.

2. Melindungi Hak Pemilik Penting untuk memastikan setiap pemilik mendapatkan perlindungan hukum yang cukup , terutama dalam transaksi digital , untuk mencegah pelanggaran hak atau kerugian yang tidak adil. Pengawasan oleh badan independen atau otoritas Syariah diperlukan untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip Syariah.
3. Edukasi dan Sosialisasi Syariah Diperlukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku bisnis tentang prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi aset bersama, sehingga mereka memahami pentingnya kewajaran, transparansi, dan menghindari ketidakpastian (gharar). Sosialisasi tentang fatwa DSN-MUI dan peraturan terkait harus dilakukan secara luas, terutama di era digital.
4. Kolaborasi antara Otoritas Syariah dan Regulator Nasional Sinergi diperlukan antara otoritas syariah, regulator pemerintah, dan pelaku bisnis untuk menyelaraskan fatwa syariah dengan regulasi nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik hukum. Pembuatan regulasi yang mendukung transaksi syariah pada platform digital harus menjadi prioritas bersama.
5. Pengembangan Teknologi Pendukung Platform digital yang digunakan untuk transaksi syariah perlu mengembangkan fitur -fitur khusus seperti rekening escrow syariah, sistem pembayaran yang sesuai syariah, dan perlindungan data konsumen. Pengembangan aplikasi yang ramah syariah akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital syariah.
6. Penyelesaian Sengketa yang Efektif Harus ada cara yang jelas dan adil untuk menyelesaikan sengketa bagi pemilik aset bersama, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Ilmiah, J., & Islam, E. (2022). *Analisis Akad Ijārah ‘ Ala al - A ’ mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*. 8(02), 1562–1569.

- INDONESIA, D. S. N. M. U. (n.d.). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 59/DSN-MUI/V11/2024 Tentang JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DA} [AL-MAL AL-MUSYA' . 3904146(021).*
- Nasional-, D. S., & Indonesia, M. U. (n.d.). *Paper Pendamping Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.*
- Nurjanah, A., Indianita, E., & Aini, H. N. (2025). KONSEP AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA' DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD JUAL BELI DAN IJARAH. *MUSYTARI*, 17(8), 1–8. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Ritonga, R., Nasution, P. A., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., Nasution, A., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2023). *ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG*. 03(April), 30–42.
- Sri Mulyani Dewi, Dian Farhiya Rati, C. N. (2025). ANALISIS FATWA DSN-MUI NO . 159 TENTANG JUAL BELI KAJIAN FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASI DI ERA DIGITAL. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 159, 633–642.
- Sya'idun. (2022). *Transaksi jual beli dalam pandangan hukum islam*. 11–30.
- Syariah, E., & Jadid, U. N. (2021). *Jurnal keadaban*. 3(2), 13–25.